

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan suatu data keuangan yang berisi informasi sehubungan dengan transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Informasi tersebut akan mencerminkan bagaimana posisi keuangan perusahaan pada saat itu. Laporan keuangan mempunyai peran yang penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak seperti manajemen, pemegang saham, pemerintah, dan kreditor berkepentingan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh pihak yang membutuhkannya. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan, terdapat beberapa kendala, salah satu diantaranya adalah ketepatan waktu. Tertundanya laporan keuangan berdampak negatif pada reaksi pasar, makin lama masa tunda, maka relevansi laporan keuangan makin diragukan.

Perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan yang sudah *go public* diharuskan untuk menyusun laporan keuangan setiap periodenya (Prastiwi, 2014). Laporan keuangan yang baik dan yang bisa meningkatkan kualitas laporan adalah laporan yang memenuhi beberapa kriteria, diantaranya; dapat dibandingkan, mudah dimengerti dan tepat waktu (*timeliness*). Informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi (*predictive value*). Laporan keuangan yang

disajikan lebih dipercaya oleh pihak eksternal, investor, kreditor maupun pemerintah apabila telah di audit.

Menurut keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-134/BL/2012 berlaku awal tahun 2013 menjelaskan tentang penyampaian laporan tahunan yang diwajibkan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dengan waktu paling lama 4 (empat) bulan dari berakhirnya tahun buku emiten atau perusahaan tersebut. Kewajiban perusahaan yang terdaftar di BEI adalah penyampaian laporan keuangan auditan. Namun pada tahun 2016 pemerintah mengubah peraturan terbaru yang diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2016 dikeluarkan peraturan Nomor 29/POJK.04/2016, emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hard copy) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (soft copy). Selain itu emiten atau perusahaan publik wajib memuat laporan tahunan dalam laman (website) emiten atau perusahaan publik bersamaan dengan disampaikannya laporan tahunan tersebut kepada OJK disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Namun, bila ada kedapatan pihak yang melanggar ketentuan peraturan OJK, maka OJK berwenang mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Adanya potensi konflik kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dan pengguna informasi keuangan dari pihak luar (eksternal), maka memerlukan pihak ketiga untuk menilai tingkat kewajajaran laporan keuangan yang dilaporkan oleh manajemen, dan maka perlu dilakukan pengauditan terhadap laporan keuangan perusahaan, hal ini dilakukan karena lebih memberikan keyakinan pada pihak eksternal atas laporan keuangan yang telah di audit. Penggunaan jasa auditor dapat memberikan jaminan, bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah relevan dan *reliable*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Singgi dan Bawono, 2010). Menurut Konrath, 2002:5 Audit adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Maka apabila semakin lama perusahaan mempublikasikan laporan keuangan, maka semakin memperpanjang jangka waktu audit dan pelaporan audit itu sendiri sehingga menimbulkan *audit report lag*. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus atau diharapkan tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya yang telah di audit oleh auditor.

Fenomena keterlambatan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam menyampaikan laporan keuangannya masih saja terjadi, adapun perusahaan yang terlambat melaporkan atau menyampaikan keuangannya per 31 Desember diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1.1**Perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan per 31 Desember**

Tahun	Fakta	Kode Perusahaan	Sumber
2014	Hingga 31 Desember 2014 sebanyak 6 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya dikenakan peringatan tertulis III serta tambahan denda sebesar Rp150.000.000	BIP, BORN, BRAU, BUMI, TKGA, INVS	market.bisnis.com
2015	Hingga 31 Desember 2015 sebanyak 18 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya dikenakan peringatan tertulis III serta tambahan denda sebesar Rp150.000.000	BIP, BUMI, ENRG, BORN, BRAU, BULL, MTFN, ELTY, GLOB, SKYB, TRIO, INVS, TKGA, GRBO, SIAP, SIMA, BTEL, ETWA	www.tribunnews.com
2016	Hingga 31 Desember 2016 sebanyak 17 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya dikenakan peringatan tertulis III serta tambahan denda sebesar Rp150.000.000	BTEL, ENRG, ETWA, SAFE, MTFN, TMPI, ZBRA, BORN, BRAU, CPGT, SKYB, INVS, TKGA, GREN, GTBO, SCPI, ARTI	www.liputan6.com
2017	Hingga 31 Desember 2017 sebanyak 8 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya dikenakan peringatan tertulis III serta tambahan denda sebesar Rp150.000.000	BTEL, BRON, ETWA, MTFN, BRAU, GREN, TKGA, ZBRA	market.bisnis.com

Tabel yang menggambarkan jumlah perusahaan terdaftar di BEI dan yang telat melaporkan laporan keuangan. Hal ini berindikasi memperlambat proses audit dilaksanakan sehingga menimbulkan *audit report lag*. *Audit report lag* merupakan jarak antara diterbitkannya laporan keuangan dan diterbitkannya laporan audit. *Audit report lag* didefinisikan sebagai lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan auditnya sampai laporan audit tersebut dipublikasikan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari sejak tanggal tutup

buku perusahaan yaitu 31 Desember, hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit. Istilah *audit report lag* dan audit delay mengandung arti yang sama yaitu mengukur jangka waktu diterbitkannya laporan auditor (Susianto, 2017:262).

Menurut Dao dan Pham (2014) menyatakan bahwa *audit report lag* (ARL) adalah jangka waktu antara tanggal tahun buku perusahaan berakhir sampai dengan tanggal laporan audit. *Audit report lag* adalah ketahanan rilis publik akhir laporan keuangan cenderung ditentukan oleh seberapa cepat proses audit dilakukan (Abidin & Ahmad-Zaluki , 2012). Menurut Habib dan Bhuiyan (2011) juga menemukan bahwa *audit report lag* akan lebih lama untuk perusahaan dengan *audit tenure* yang singkat.

Audit report lag juga dapat diartikan lamanya jangka waktu penyelesaian audit hingga laporan keuangan siap untuk dipublikasikan. Keterlambatan penyelesaian audit laporan keuangan dapat disebabkan karena perusahaan berusaha untuk mengumpulkan informasi yang banyak untuk menjamin keandalan dari laporan keuangan (IAI, 2014:8). Keterlambatan dalam publikasi informasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan.

Audit tenure merupakan jangka waktu masa perikatan kerja antara auditor dengan kliennya dalam pemeriksaan laporan. Lim dan Tan (2010) menyatakan pendapat bilamana mengganti auditor bisa mempengaruhi kualitas audit. Hal tersebut terjadi karena auditor mempunyai pemahaman yang kurang memadai tentang kliennya dan industri selama tahun awal perikatan audit. Sementara itu, beberapa peneliti menyatakan bahwa auditor yang memiliki tenure panjang bisa

memiliki sifat yang kurang objektif dan skeptis, sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap kualitas audit. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, selain biaya potensial dan kemungkinan penurunan kualitas audit terkait untuk rotasi perusahaan audit.

Audit tenure yang singkat dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi kepada pasar karena auditor belum mengenal operasi perusahaan dengan baik (Habib dan Bhuiyan, 2011). Menurut Dewi dan Yuyetta (2014) menyatakan bahwa semakin lama audit tenure maka auditor dapat lebih banyak memperoleh pengetahuan serta pengalaman dalam audit mengenai karakteristik klien dan sistem operasional bisnis kliennya yang dapat meningkatkan efisiensi audit.

Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Ukuran KAP menunjukkan besarnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) diperlihatkan oleh tingginya kualitas yang dihasilkan dari jasanya yang selanjutnya akan berpengaruh pada jangka waktu penyelesaian audit. Waktu audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas tinggi untuk mempertahankan reputasi mereka. Ukuran KAP diklasifikasikan dalam dua katagori, yaitu KAP *big four* dan *non-big four*.

Kantor akuntan publik yang besar dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan kantor akuntan publik yang kecil. Hal ini dikarenakan KAP yang besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih. Maka dapat

disimpulkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan publik yang besar cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit kepada publik. Perusahaan audit yang lebih besar dan terkenal memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak dari pada perusahaan yang lebih kecil (Dibia dan Onwuchekwa, 2013). Sedangkan KAP kecil adalah KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four*, tidak memiliki kantor cabang, jumlah kliennya kecil dan memiliki tenaga profesional kurang dari 25 orang (Arens *et al* 2003, dalam Arifa 2013).

Menurut Cohen & Leventis (2013) mendalilkan bahwa perusahaan akuntansi Big 4 cenderung memiliki insentif yang lebih kuat untuk menyelesaikan pekerjaan audit mereka lebih cepat untuk mempertahankan reputasi atau nama merek mereka. KAP *big four* akan cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan laporan auditnya dibandingkan dengan KAP *non-big four*. Hal ini dikarenakan baik sistem, sumber daya manusia, dan fasilitas yang dimiliki oleh KAP *big four* sudah lebih baik dibandingkan KAP *non-big four*.

Ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan, karena semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit semakin cepat, karena perusahaan memiliki banyak sumber informasi dan memiliki sistem pengendalian internal perusahaan yang baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain

dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham dan lain-lain (Setiawan, 2013).

Ukuran perusahaan merupakan tingkat besar kecil perusahaan, Proksi ukuran perusahaan dapat menggunakan log natural dari jumlah/total asset yang dimiliki perusahaan (Hartono, 2015). Menurut Bangun (2014), ukuran perusahaan klien dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar semakin besar pula perusahaan dikenal masyarakat. Menurut Ningsih dan Widhiyani (2015) memaparkan bahwa ukuran perusahaan yaitu nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya jumlah aset perusahaan.

Hasil penelitian Dewi dan Yuyetta (2014) yang menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Sedangkan Yogi, Purnamasari, Maemunah (2017) menunjukkan bahwa *auditor tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Fitriyani, Purnamasari, Maemunah (2015) menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit report lag*. Widyasari (2016) menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Muchran (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Sitorus dan Ardiarti (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Dari beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda maka penelitian ini perlu dikaji ulang dengan merujuk pada penelitian Fitriyani, Purnamasari, Maemunah (2015) tentang Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran KAP Dan Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag* Pada Perusahaan *Consumer Goods* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terlebih dahulu tidak menggunakan variabel Kompleksitas Operasi Perusahaan, tetapi menggunakan variabel ukuran perusahaan dan kemudian penelitian sebelum menggunakan perusahaan *Consumer Goods* dan periode selama 5 tahun. Sehingga penulis akan menggunakan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017 selama 4 tahun. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017"**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih adanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan?
2. Kecepatan dalam publikasi laporan keuangan menjadi hal penting untuk mempercepat terbitnya laporan audit sehingga menjadi informasi penting dalam mengambil keputusan?

3. Bagaimanakah *audit tenure* mempengaruhi *audit report lag*?
4. Bagaimanakah ukuran kantor akuntan publik mempengaruhi *audit report lag*?
5. Bagaimanakah ukuran perusahaan mempengaruhi *audit report lag*?

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan identifikasi masalah diatas, maka peneliti hanya membatasi penelitian ini dengan menggunakan variabel *audit tenure*, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan untuk melihat pengaruhnya terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah audit tenure, ukuran KAP dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *auditor report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui ukuran kantor akuntan publik perusahaan terhadap *auditor report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan terhadap *auditor report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah *audit tenure*, ukuran kantor akuntan publik (KAP) dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh secara simultan *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini mampu menjelaskan dan memberikan wawasan mengenai pengaruh *audit tenure*, ukuran kantor akuntan publik, dan ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

- 2. Bagi Akademis**

Bagi akademisi, sebagai kontribusi bagi pihak akademisi untuk memahami penyampaian laporan keuangan yang mengalami *audit report lag* serta memberi wacana bagi mahasiswa-mahasiswi terkait topik yang sama.

- 3. Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan ketidak konsistenan dari hasil penelitian dan menjadi bahan referensi ataupun untuk melengkapi dengan meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi *audit report lag*.